



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 62213925227 Website:
www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 027/HM.00/VIII/2021**

**HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM
ATAS PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PROSES ASESMEN
TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)**

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengaduan dari perwakilan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) Sdr. Yudi Purnomo, dkk yang didampingi kuasa hukumnya Sdri. Asfinawati, dkk pada 24 Mei 2021 terkait permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK, sehingga berdampak pada 75 orang pegawai yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada pokoknya, Pengadu memperlakukan penyelenggaraan asesmen TWK yang melanggar UU Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020, serta pelanggaran terhadap hasil Rapat Pimpinan yang diindikasikan bukan sebagai keputusan kolegal. Pengadu juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, antara lain diskriminasi dalam hubungan kerja dikarenakan per 7 Mei 2021, pegawai KPK yang termasuk dalam 75 orang tersebut harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan (non-job), stigma tidak Pancasila, pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan berkumpul dan lainnya.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah membentuk tim dan melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 25 Mei – 15 Agustus 2021. Adapun proses tersebut dapat digambarkan, antara lain:

Proses Pemantauan dan Penyelidikan

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, Tim Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, antara lain:

A. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut antara lain Pengadu beserta kuasa hukumnya, Pegawai KPK, Pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dinas Psikologi AD, satu lembaga yang meminta agar tidak disebut, dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan juga mantan Pimpinan KPK. Selain permintaan keterangan secara

langsung, baik luring maupun daring, Komnas HAM juga melakukan pendalaman keterangan kepada pihak-pihak tertentu, diantaranya melalui aplikasi *WhatsApp*.

1. Keterangan dan pendalaman informasi dari Pengadu, antara lain:
 - a) Komnas HAM telah meminta keterangan setidaknya 23 orang pegawai KPK, baik yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS).
 - b) adanya pembebastugasan 75 orang pegawai KPK yang berstatus TMS melalui SK 652 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021. SK tersebut juga berisi perintah untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab dan tugas yang bersangkutan kepada atasan langsungnya. SK tersebut merupakan ujung dari proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN.
 - c) penjelasan terkait kronologis peristiwa dan kejanggalan proses saat penyusunan aturan alih status melalui Perkom No. 1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 27 Januari 2021.
 - d) penjelasan terkait bukti-bukti berupa dokumen, notulensi, absensi, paparan, regulasi dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) mandiri dari 218 orang pegawai KPK.
 - e) penjelasan terkait proses pelaksanaan Asesmen TWK, pihak-pihak yang terlibat, proses yang dijalani, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, respon dari pihak-pihak terkait, dan lainnya.
 - f) terkait histori pengalaman kerja, penanganan kasus, pola relasi dengan Pimpinan, refleksi pribadi terkait penyebab TMS, upaya yang telah dilakukan dan lainnya.
 - g) penjelasan terkait hal-hal yang menjadi perhatian, keterangan yang saling menegasikan, dan konfirmasi keterangan yang belum jelas.
2. Keterangan dari KPK, antara lain:
 - a) terkait kronologi peristiwa, khususnya dasar hukum dan dinamika yang terjadi.
 - b) terkait ide awal dan penyelenggaraan asesmen TWK, termasuk pihak-pihak yang terlibat hingga pembukaan dan pengumuman hasil asesmen.
 - c) terkait lingkup kerja sama dengan BKN, termasuk pembiayaan dan dugaan *backdate*
 - d) terkait isu Taliban di tubuh KPK.
 - e) terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
 - f) terkait upaya penyelesaian yang ditempuh.
3. Keterangan dan pendalaman informasi dari BKN, antara lain:
 - a) terkait kronologis peristiwa dan dasar hukum kerja sama BKN-KPK
 - b) terkait peran BKN dalam penyelenggaraan asesmen, termasuk soal pembiayaan
 - c) terkait pelibatan pihak-pihak ketiga dalam penyelenggaraan, dasar hukum dan pembagian peran
 - d) terkait persiapan penyelenggaraan, termasuk metode yang digunakan, asesor yang dipilih, mekanisme kerja, *timeline* dan penentuan PIC (*person in charge*)
 - e) terkait realibilitas banyak metode (*multi-methods*) dan asesor yang digunakan dalam penyelenggaraan asesmen
 - f) terkait penentuan hasil TMS dan MS pegawai KPK, termasuk dasar hukumnya
 - g) terkait konfirmasi dan klarifikasi atas perbedaan keterangan antara satu dengan lainnya.
 - h) terkait penyelenggaraan asesmen yang tidak sesuai dengan rencana semula, misalnya tes esai, profiling lapangan dan lainnya.
4. Keterangan dari Dinas Psikologi AD, antara lain:
 - a) terkait kronologis keterlibatan Dinas Psikologi AD dalam asesmen TWK
 - b) terkait metode dan penggunaan IMB-68 sebagai salah satu alat ukur asesmen TWK
 - c) terkait validitas dan realibilitas IMB-68 dan hasilnya.

5. Keterangan dari satu lembaga yang tidak mau disebut, antara lain:
 - a) terkait kronologis keterlibatan lembaga tersebut dalam asesmen TWK
 - b) terkait pembagian peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan asesmen
 - c) terkait pelaksanaan dan tata kelola tes wawancara, termasuk soal asesornya
 - d) terkait karakter kelembagaan KPK dalam proses penyamaan persepsi
 - e) terkait indikator pertanyaan merah, kuning dan hijau.
 - f) terkait penggunaan instrumen dan korelasi dengan tes lainnya.
6. Keterangan Ahli
 - a) Tim telah meminta setidaknya 3 (tiga) orang ahli untuk dimintai keterangan sesuai bidang keahliannya.
 - b) penjelasan terkait konteks permasalahan asesmen TWK dalam proses alih status KPK dari pandangan masing-masing ahli, seperti syarat asesor, metode asesmen, tujuan, TWK dan IMB-68, wawancara, proses alih status, tata kelola atau prosedur pengangkatan ASN, tata hubungan kelembagaan, penyusunan Perkom, dampak putusan MK
 - c) Penjelasan terkait fenomena dan dinamika yang terjadi sebelum, pada saat dan sesudah penyelenggaraan TWK.
 - d) Penjelasan terkait usulan penyelesaian dari masing-masing ahli.
7. Mendapatkan Pandangan Masyarakat, antara lain:
 - a) terkait pandangan masyarakat atas peristiwa pemberhentian 75 orang pegawai dengan status TMS.
 - b) terkait penyelenggaraan dan hasil asesmen TWK.
 - c) terkait situasi dan kondisi faktual internal KPK, seperti konteks kolektif kolejal, kode etik, status kepegawaian KPK, dugaan Taliban di tubuh KPK, pelemahan KPK, dan lainnya
 - d) terkait permasalahan HAM dalam permasalahan dampak asesmen TWK
 - e) terkait harapan penyelesaian permasalahan melalui Komnas HAM.

B. Permintaan dan Penerimaan Barang Bukti

Untuk membuat terang peristiwa, TIM telah menerima sejumlah barang bukti yang diberikan secara sukarela berupa antara lain:

1. Dokumen-dokumen tertulis seperti berita acara, kontrak, notulensi rapat, salinan surat-surat permohonan koordinasi, dan lainnya;
2. Dokumen-dokumen seperti draf Raperkom beberapa versi beserta catatannya;
3. *Screenshot* atau potongan gambar berupa email, grup diskusi dan lainnya;
4. Dokumen BAP mandiri yang disiapkan oleh kuasa hukum;
5. Salinan peraturan terkait dan klipingan media terkait permasalahan tersebut;
6. Kronologis peristiwa dan bukti-bukti terkait.

C. Proses Penyusunan dan Analisis Temuan Faktual

Untuk membuat terangnya peristiwa, TIM telah menyusun seluruh hasil temuan, menguji dan melakukan analisis terhadap temuan-temuan faktual, antara lain:

1. Menarasikan hasil BAP mandiri pengadu terkait dengan sejumlah pertanyaan. Komnas HAM memperoleh cukup banyak informasi dan keterangan dari BAP dimaksud dan kemudian dilakukan pendalaman terhadap informasi yang masih belum jelas;
2. Penelusuran dokumen kerja sama dan Raperkom untuk menelusuri penyebab

- permasalahan yang muncul;
3. Membangun konstruksi kasus dari seluruh data-data yang ditemukan dan melakukan pengujian ulang melalui pendalaman-pendalaman informasi kepada pihak melalui beberapa media, diantaranya *WhatsApp*;
 4. Melakukan pendalaman kepada ahli;
 5. Melakukan kajian terhadap putusan MK, Arahan Presiden RI dan regulasi terkait lainnya.

D. Pendalaman Ahli

TIM melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli Psikologi, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.

Hasil dari pendalaman tersebut antara lain:

1. Ilmu Psikologi memberikan pandangannya, antara lain:
 - a) Dalam Ilmu Psikologi, seluruh proses, metode dan tujuan dilakukannya suatu asesmen harus jelas dan terukur. Begitu juga asesornya sudah harus mendapatkan pelatihan dan tersertifikat.
 - b) Keberadaan asesor perbantuan dimungkinkan dengan syarat mutlak yaitu kompetensi, karena tidak semua bisa menjadi asesor, sehingga diperlukan kompetensi tentang teknis, latar belakang dsb. Hal ini lebih baik lagi bila seorang asesor memiliki kombinasi kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman/praktik dan keahlian.
 - c) Bahwa kompetensi juga terkait dengan prinsip-prinsip etis yang digunakan oleh asesor, antara lain hasil asesmen bermanfaat bagi yang menggunakan atau masyarakat sekitar, adil, tidak menyakiti, *respect*, *trust*, asesor harus mengetahui maksud dari pertanyaan dan tujuannya, serta adanya *informed consent* atau kesediaan dari mereka yang dites. Maka, bila kode etik tersebut tidak dipenuhi, maka bisa dikatakan asesmen atau tes tersebut tidak berhasil.
 - d) Bahwa suatu instrumen juga harus bisa diandalkan dan bisa mengukur orang yang berbeda di tempat yang berbeda, sehingga keterandalannya harus sudah teruji, selain tentu saja soal validitas.
 - e) Bahwa hasil dari suatu instrumen setidaknya harus mencakup: konstruk jelas teoritik yang memayungi, mengurangi *error*¹ (kepastian) dari sisi realibilitas dan validitas, dan jelas kemampuannya mengenali apa.
2. Ilmu Hukum Administrasi Negara memberikan pandangannya, antara lain:
 - a) Bahwa proses alih status Pegawai KPK merupakan suatu mekanisme pengalihan, bukan seleksi atau pun rekrutmen pegawai baru. Secara kebijakan, proses alih status tidak boleh merugikan kepentingan pihak yang telah melaksanakan tugas dan wewenang secara hukum. Untuk itu, proses yang ideal untuk alih status pegawai KPK adalah penyesuaian administratif (*administrative adjustment*).
 - b) Bahwa terdapat beberapa permasalahan regulasi dalam penyusunan Perkom merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya dalam Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019, dan salah kira secara absolut (*absolut dwaling*) dan bentuk isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*).
 - c) Bahwa proses pengangkatan sebagai pegawai ASN setidaknya ada 2 (dua) syarat, yaitu Syarat Subjektif yang terkait erat dengan individu itu sendiri seperti keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan YME, dsb. dan Syarat Objektif.
 - d) Bahwa putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 harus dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tidak boleh ditafsirkan lain. Begitu juga bila ada kekeliruan dalam keputusan pemberhentian 75 orang pegawai TMS dari sisi Hukum Administrasi Negara.

¹ Error yang dimaksud adalah kesalahan dalam pengukuran.

- e) Merekomendasikan agar Presiden mengambil alih permasalahan tersebut selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian tertinggi dan membentuk Tim Alih Status Pegawai KPK yang proporsional dengan beranggotakan pemerintah dan tim independen.
3. Ilmu Hukum Tata Negara memberikan pandangannya, antara lain:
 - a) Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku bagi semua pihak, tidak hanya terbatas pada pihak yang bersengketa. Untuk itu, klausul “tidak boleh merugikan pegawai” dalam pertimbangan hukum putusan tersebut harusnya dijadikan patokan dan dilaksanakan oleh KPK. Begitu juga dengan arahan Presiden RI atas permasalahan tersebut.
 - b) Ketentuan dalam Perkom No. 1 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian pegawai tetap KPK yang hendak beralih menjadi ASN, karena pemberlakuan Pasal 23 Perkom KPK yang berkaitan dengan pemberhentian KPK harus dilihat efektivitas berlakunya pasca yang bersangkutan dilantik menjadi ASN, tapi nyatanya belum dilantik.
 - c) Merekomendasikan agar Presiden agar Pimpinan KPK mematuhi arahnya mengingat Presiden merupakan kewenangan tertinggi untuk mengangkat pegawai sebagai ASN. Jika KPK tidak mau menindaklanjutinya, dapat disebut sebagai pembangkangan.

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan, Tim Penyelidik Komnas HAM RI merumuskan sejumlah substansi fakta temuan yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN melalui Asesmen TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban.
2. Pelabelan atau stigmatisasi Taliban terhadap Pegawai KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik faktual maupun hukum, adalah bentuk pelanggaran HAM. Pelabelan Taliban di dalam internal KPK sengaja dikembangkan dan dilekatkan kepada pegawai KPK dengan latar belakang tertentu sebagai bagian dari identitas maupun praktik keagamaan tertentu. Nyatanya, stigma atau label tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas kerja profesional pegawai KPK. Tidak hanya itu, label ini juga melekat pada pegawai KPK yang tidak bisa dikendalikan. Padahal, karakter kelembagaan KPK atau internal KPK merujuk pada kode etik lembaga justru memberikan ruang untuk bersikap kritis dalam melakukan kontrol internal maupun kerja-kerja penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Telah terjadi pembebastugasan Pegawai KPK yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui alih status dalam asesmen TWK. Penggunaan stigma dan label Taliban menjadi basis dasar pembebastugasan yang mengarah pada PHK melalui proses alih status pegawai KPK menjadi ASN nyata terjadi. Hal ini terlihat dari perubahan mandat dan substansi alih status dari **pengangkatan** menjadi **pengalihan** hingga akhirnya disepakati menjadi **asesmen** atau **seleksi** dalam dinamika diskursus pembentukan Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 yang menjadi pedoman tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Tujuannya, menyingkirkan atau menyaring pegawai dengan label dan stigma dimaksud mulai dari proses **Perencanaan** (membentuk Perkom, kerja sama dengan BKN, pembiayaan, menentukan metode, pihak yang terlibat dan asesor asesmen, hingga menyusun jadwal pelaksanaan), **Penyelenggaraan** yang tidak transparan, diskriminatif dan terselubung, serta dominasi pihak tertentu dalam penetapan hasil TMS dan MS, hingga **Pasca**

Penyelenggaraan yang juga tidak terbuka, pengumuman hasil yang menimbulkan ketidakpastian, pembebas tugas pegawai yang TMS hingga pemilihan waktu pelantikan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila. Padahal, mekanisme alih status terhadap pegawai KPK sebagai konsekuensi dari perubahan UU KPK No. 19 Tahun 2019 cukup melalui **administrative adjustment**.

4. Penyelenggaraan asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK tidak semata-mata melaksanakan perintah dari UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan PP No. 41 Tahun 2020, namun memiliki intensi lain, yaitu penyingkiran terhadap pegawai KPK tertentu. Pelaksanaan UU tersebut digunakan sebagai momentum untuk meneguhkan keberadaan stigma dan label di dalam internal KPK.
5. Usulan, atensi dan intensi penuh Pimpinan KPK dalam proses perumusan, penyusunan dan pencantuman asesmen TWK dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021, ditambah adanya keputusan di level pimpinan dan/atau kepala lembaga, serta menteri terkait 2 (dua) klausul, **asesmen TWK** dan **bekerja sama dengan BKN** yang dapat dipahami sebagai bentuk **perhatian lebih dan serius** dibandingkan substansi pembahasan lain dalam draf Perkom, sebagai proses yang tidak lazim, tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa temuan dalam proses penyelidikan antara lain klausul TWK dimunculkan oleh pimpinan KPK di dalam beberapa pertemuan internal untuk dimasukkan ke dalam draf Perkom di akhir waktu sebelum harmonisasi final dan pengesahan. TWK juga ditegaskan dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Januari 2021 yang langsung dihadiri oleh menteri dan pimpinan lembaga/instansi terkait. Dalam rapat harmonisasi itu disepakati klausul **Asesmen TWK yang bekerja sama dengan BKN** di dalam Pasal 5 ayat (4) draf final Raperkom. Meskipun, rapat harmonisasi dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga, namun Berita Acara Pengharmonisasiannya ditandatangani **hanya** oleh staf.

6. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Asesmen TWK dapat disimpulkan, antara lain:
 - a) Penyelenggaraan teknis asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat, serta terindikasi tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, adanya nota kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK – BKN sebagai basis kerja sama sudah sesuai, namun kemudian muncul soal penandatanganan mundur (tidak sesuai fakta) atau *backdate*, komitmen pembiayaan, serta urutan penandatanganan instrumen kerja sama hingga adanya pernyataan 2 (dua) instrumen tersebut tidak jadi digunakan (dibatalkan) oleh para pihak.
 - b) Dengan demikian, kerja sama BKN dengan pihak Ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN **juga tidak memiliki dasar hukum**. Meskipun kerangka kerja sama dengan pihak ketiga tersebut disebut merujuk pada Peraturan Kepala (Perka) BKN dan perwujudan dari pelaksanaan mandat dari Perkom No. 1 Tahun 2021, namun pelaksanaan teknis kerja sama tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Apalagi, secara substansi, isi maupun substansi Perka BKN yang disebut tidak sesuai digunakan sebagai rujukan kerja sama dengan pihak ketiga.
 - c) Penyelenggaraan asesmen TWK yang tidak ideal ditinjau dari sisi keterbatasan (*constraint*) waktu yang menargetkan 1 Juni 2021 sebagai batas waktu pelaksanaan alih status pegawai, sementara Perkom baru disahkan per 27 Januari 2021. Artinya, KPK bersama BKN hanya memiliki waktu kurang dari 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan rangkaian proses asesmen tersebut. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap metode kerja

yang dipilih tidak bisa ideal, semisal profiling yang idealnya dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu media sosial dan lapangan, namun karena tidak cukup waktu, hanya diambil profiling media sosial. Pun dengan penulisan hasil profiling yang hanya berasal dari pegawai tertentu yang terindikasi sehingga diduga diskriminatif. Selain itu, juga soal kredibilitas asesor dan *profiler*-nya. Dengan demikian, proses maupun metode tersebut patut diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

- d) Penyelenggara asesmen TWK bertindak kurang hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan terjadi pelanggaran kode perilaku asesor, antara lain tidak adanya upaya atau penjelasan yang dapat membuktikan kebenaran informasi bahwa seluruh asesor yang terlibat dalam proses asesmen TWK telah mengikuti pelatihan dan tersertifikasi, padahal dua hal tersebut diatur dalam Perka BKN maupun fakta bahwa pelanggaran kode etik karena asesor melakukan, antara lain mengarahkan/memaksakan sebuah pandangan tertentu, intimidatif dengan menggebrak meja dan pelecehan terhadap perempuan. Dengan demikian, kredibilitas asesor dapat dinilai tidak sesuai dengan peraturan hukum dan kode etik, serta bermuara pada tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dalam tahapan penyelenggaraan asesmen TWK tanpa adanya penjelasan, pendalaman dan klarifikasi terkait maksud dan tujuan serta indikator penilaian atas pertanyaan/pernyataan tersebut.
 - e) Jenis pertanyaan dan indikator penilaian (merah, kuning, hijau) dalam asesmen TWK sebagaimana telah beredar di publik merupakan benar adanya dan merupakan persoalan serius dalam HAM karena diskriminatif, bernuansa kebencian, merendahkan martabat dan tidak berperspektif gender.
 - f) Hasil asesmen TWK berupa penilaian Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tepat. Penggunaan instrumen Peraturan Panglima TNI yang mengatur personel TNI tidak serta merta dapat diberlakukan sebagai dasar TMS dan MS bagi calon ASN sipil non TNI. Selain itu, definisi MS dan TMS juga tidak dapat dijelaskan secara faktual dan jelas. Di sisi lain, merujuk pada Perka BKN yang mengatur MS dan TMS bagi ASN sipil, 75 orang pegawai KPK yang berstatus TMS tersebut akan mendapatkan nilai MS. Dalam konteks ini, penilaian hasil TMS dan MS yang tidak merujuk pada Perka BKN merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melahirkan ketidakpastian hukum.
7. Adanya fakta dan dugaan kuat atas tindakan terselubung dan ilegal dalam pelaksanaan Asesmen TWK, antara lain dilakukannya profiling lapangan yang hanya ditujukan terhadap beberapa pegawai, tidak ke seluruh pegawai, padahal ditegaskan tidak digunakannya proses tersebut dalam asesmen ini. Bahkan ada penegasan bila hal tersebut benar terjadi, maka itu adalah ilegal, juga hasilnya. Hal ini menjadi persoalan serius karena adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam proses tersebut.

Selain itu, juga soal penggunaan kop surat BKN oleh BAIS untuk tes esai atau DIP (daftar isian pribadi). Keterangan ini pun cukup sulit didapatkan mengingat keterangan yang kerap berubah dan ketidaksesuaian satu keterangan dengan keterangan lainnya. Namun pada akhirnya, fakta penggunaan kop BKN untuk tes esai/DIP tersebut terungkap dan tak terbantahkan dan diyakini sebagai sebuah fakta.

Oleh karenanya, penggunaan kop surat BKN oleh BAIS dapat disimpulkan sebagai tindakan pengaburan kebenaran karena seolah-olah dibuat oleh BKN dengan tujuan dan kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan proses lazimnya suatu asesmen bagi pegawai ASN atau calon ASN. Padahal asesmen merupakan kegiatan formal dan memiliki legitimasi hukum yang jelas, tepat dan kuat. Berbeda dengan Dinas Psikologi AD yang

dalam penggunaan *tools* IMB 68 menggunakan kop Dinas Psikologi AD dan memperkenalkan diri. Selain itu, persoalan metodologi dan substansi yang berhubungan langsung dengan stigma dan label juga harus ditelusuri lebih dalam.

8. Pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Arahan Presiden Republik Indonesia secara sadar dan sengaja yang dilakukan oleh KPK secara bersama-sama dengan instansi lain. Pertimbangan hukum putusan MK maupun arahan Presiden RI sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi di NKRI bahwa asesmen TWK tidak boleh merugikan pegawai dan tidak serta merta dapat digunakan untuk memberhentikan pegawai KPK yang TMS harus ditafsirkan sebagai semua kebijakan dan tindakan yang diambil tidak boleh mengurangi, apalagi menghilangkan hak-hak pegawai untuk diangkat sebagai pegawai ASN. Namun faktualnya, muncul Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang TMS. Dengan demikian, keputusan tersebut patut diduga melanggar HAM, termasuk pihak yang menandatangani surat tersebut, yaitu Pimpinan KPK.
9. Secara keseluruhan, kebijakan penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi asesmen tidak memenuhi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya kepastian hukum, tidak berkeadilan dan tidak memiliki manfaat terhadap Pegawai KPK, khususnya yang TMS. Selain itu, penyelenggaraan maupun penyelenggara dalam proses asesmen tersebut pun tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga patut diduga proses tersebut dilakukan secara sewenang-wenang (*abuse of power*), tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan terdapat unsur kesengajaan yang terencana dalam penyelenggaraannya maupun pasca penyelenggaraan.

Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK

Prinsip perlakuan sama di depan hukum, non-diskriminasi, tidak merendahkan harkat dan martabat seseorang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut dan keseluruhan konstruksi peristiwa penyelenggaraan asesmen TWK merupakan **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**, ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan atau perlakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Setidaknya, terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN, yaitu:

a. Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum

Proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK yang dimulai dari penyusunan Perkom No. 1 Tahun 2021 yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang TMS menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap pegawai yang TMS sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Hak Perempuan

Fakta adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan asesmen sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Misalnya pertanyaan tentang status perkawinan, alasan bercerai, dan ingatan terhadap rasa berhubungan badan.

c. Hak untuk Tidak Didiskriminasi

Adanya fakta terkait pertanyaan yang diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

d. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Adanya fakta pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan, keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

e. Hak atas Pekerjaan

Penonaktifan atau *non job* terhadap 75 orang pegawai KPK yang TMS tanpa alasan yang sah, seperti pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian tersebut nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan Komentar Umum 18 angka 4 ICESCR.

f. Hak atas Rasa Aman

Dilakukannya *profiling* lapangan ilegal dan intimidasi asesor saat wawancara merupakan salah satu bentuk dari dilanggarnya hak atas rasa aman seseorang yang dijamin dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999.

g. Hak atas Informasi

Proses, penyelenggaraan hingga hasil asesmen TWK yang tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak informatif soal metode, ukuran, konsekuensi hingga pengumuman hasil TMS dan MS merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

h. Hak atas Privasi

Adanya *doxing*² dan *hoax*³ atas pribadi pegawai tertentu dalam proses asesmen merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak atas privasi seseorang yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

i. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Fakta adanya hasil Asesmen TWK yang TMS banyak menysar terhadap pegawai yang aktif dalam kegiatan Wadah Pegawai (WP) KPK sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 jo. Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan Komentar Umum 18, angka 12 C, ICESCR.

j. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan

Hasil asesmen TWK telah menghalangi pegawai KPK untuk berpartisipasi dalam

² *Doxing* adalah penyebaran data pribadi, seperti detail kontak, di internet dengan niat jahat. Hal ini termasuk situasi yang informasi pribadi dan data yang diambil oleh pelaku kemudian dipublikasikan dengan niat jahat yang jelas melanggar privasi (Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from A Human Rights Perspective, A/HRC/38/47, 2018).

³ *Hoax* secara umum disebut juga berita palsu, atau pula disebut berita mengandung kebohongan.

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999.

k. Hak atas Kebebasan Berpendapat

Adanya indikator seorang Pegawai dianggap TMS karena kekritisannya terhadap pimpinan, lembaga maupun pemerintah secara umum merupakan salah satu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang yang dijamin dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait Pelanggaran HAM terkait Penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK dengan:

- a. Memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar disain yang telah ditentukan tersebut (Halaman 340, Paragraf 1, Baris ke 10).

Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian Konstitusi.

- b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai KPK.
- c. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.
- d. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi *code of conduct* dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara.
- e. Pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Laporan Pemantauan dan Penyelidikan ini akan disampaikan kepada Presiden RI. Komnas HAM RI berharap agar rekomendasi dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Bapak Presiden RI.

Jakarta, 16 Agustus 2021

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM